



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 09 /Kpts-Ses-Kab-011.329129/2015

T E N T A N G

**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA BARANG/SIMAK BMN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk terlatihnya operator SIMAK BMN dalam mendukung pengelolaan BMN dan terlaksananya pengelolaan BMN yang tertib, berkesinambungan serta tersusunnya laporan BMN pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka yang handal dan akuntabel, perlu ditetapkan petugas pengelola barang/simak BMN;
- b. bahwa atas pertimbangan huruf a di atas serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan petugas pengelola barang/simak BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/ Tahun 2015 Tanggal 8 Januari 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015;
 2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014;
 3. Surat Ketua KPU Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 Perihal Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN BARANG/SIMAK BMN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menetapkan Petugas Pengelolaan Barang/Simak BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan Petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :

- a. mengikuti pelatihan pengelolaan SIMAK BMN di KPU Provinsi;
- b. melakukan koordinasi dengan KPKNL Cirebon;
- c. melaksanakan pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan;
- d. menyusun laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) yang handal dan akuntabel;
- e. melaporkan pelaporan/rekonsiliasi SIMAK BMN ke KPKNL Cirebon.
- f. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS,



MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.

Pembina Tk. I

19610201 199203 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 09/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015
Tanggal : 12 Januari 2015
Tentang : PENETAPAN PETUGAN PENGELOLAAN BARANG/SIMAK BMN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**PETUGAS PENGELOLA BARANG / SIMAK BMN
PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

No.	NAMA/NIP/PANGKAT GOL.RUANG/JABATAN	KETERANGAN
1.	Nama : AEP SAEPUDIN ✓ NIP. : 19771004 200701 1 013 Pangkat Gol. : Pengatur, Gol. II/c Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran	Petugas BMN
2.	Nama : CUCU YULIANA NUGRAHA ✓ NIP. : 19830715 201406 1 003 Pangkat Gol. : Pengatur Muda, Gol. II/a Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran	Petugas BMN

SEKRETARIS,



MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.

Pembina Tk. I

19610201 199203 1 002